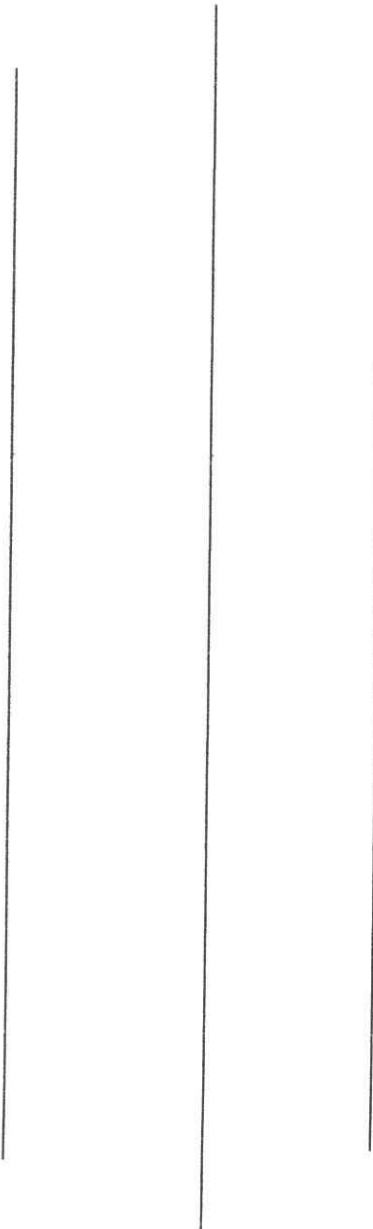




**PERATURAN BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG



**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, maka perlu mengatur penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;
- b. bahwa Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Bupati Paser Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pakaian Adat, Maskot dan Batik Paser (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan Kabupaten Paser.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Paser.
10. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
11. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
14. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
17. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS PNS

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan d terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik nasional/batik motif asli Daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2022.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik nasional/batik motif asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Kamis dan Jumat serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik nasional/batik asli motif Daerah lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik nasional/batik motif asli Daerah lengan pendek.

Pasal 8

Bagi Unit Organisasi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, pada hari sabtu menggunakan PDH batik nasional/batik motif asli Daerah.

Pasal 9

- (1) PDL pada PD tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh PD tertentu pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (3) PDL pada PD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan:
 - a. satuan polisi pamong praja;
 - b. badan penanggulangan bencana Daerah;
 - c. dinas perhubungan;
 - d. dinas pemadam kebakaran; dan
 - e. dinas kesehatan.
- (4) Model PDL pada PD tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan

- d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 12

- (1) PDH PPPK terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik nasional/batik motif asli Daerah.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (3) PDH batik nasional/batik motif asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis dan Jumat.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik nasional/batik motif asli Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama satuan kerja atau PD;
 - d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;

- e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang daerah Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenal.

Pasal 14

- (1) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah dikenakan pada lidah bahu.
- (2) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 15

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 16

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan
- b. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 17

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 19

Bupati Paser melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bupati Paser melalui Inspektorat Kabupaten Paser melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan internal terhadap ketentuan penggunaan Pakaian Dinas dilakukan oleh Kepala PD masing-masing.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 21

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan Atribut lengkap; dan
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria.

Pasal 22

Pakaian Dinas dengan Atribut lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a, untuk wanita berjilbab/hamil menyesuaikan.

Pasal 23

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis oleh Kepala PD sesuai ketentuan yang ditembuskan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi kinerja PD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 20);
- b. Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 44);
- c. Peraturan Bupati Paser Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 8); dan

- d. Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 3); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Paser
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Paser
pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setdakab Paser


ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

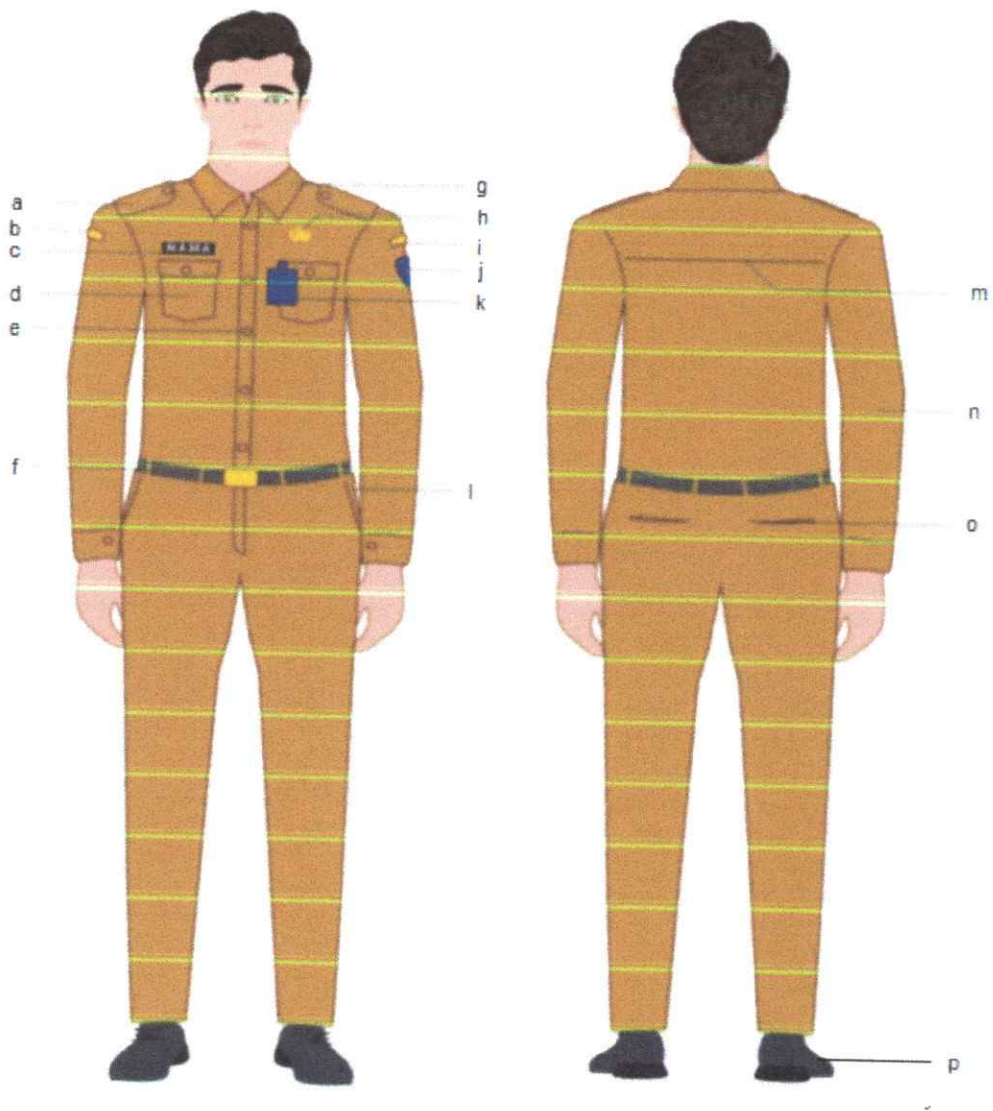
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Paser
- j. Lambang Kabupaten Paser
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Paser
- j. Lambang Kabupaten Paser
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

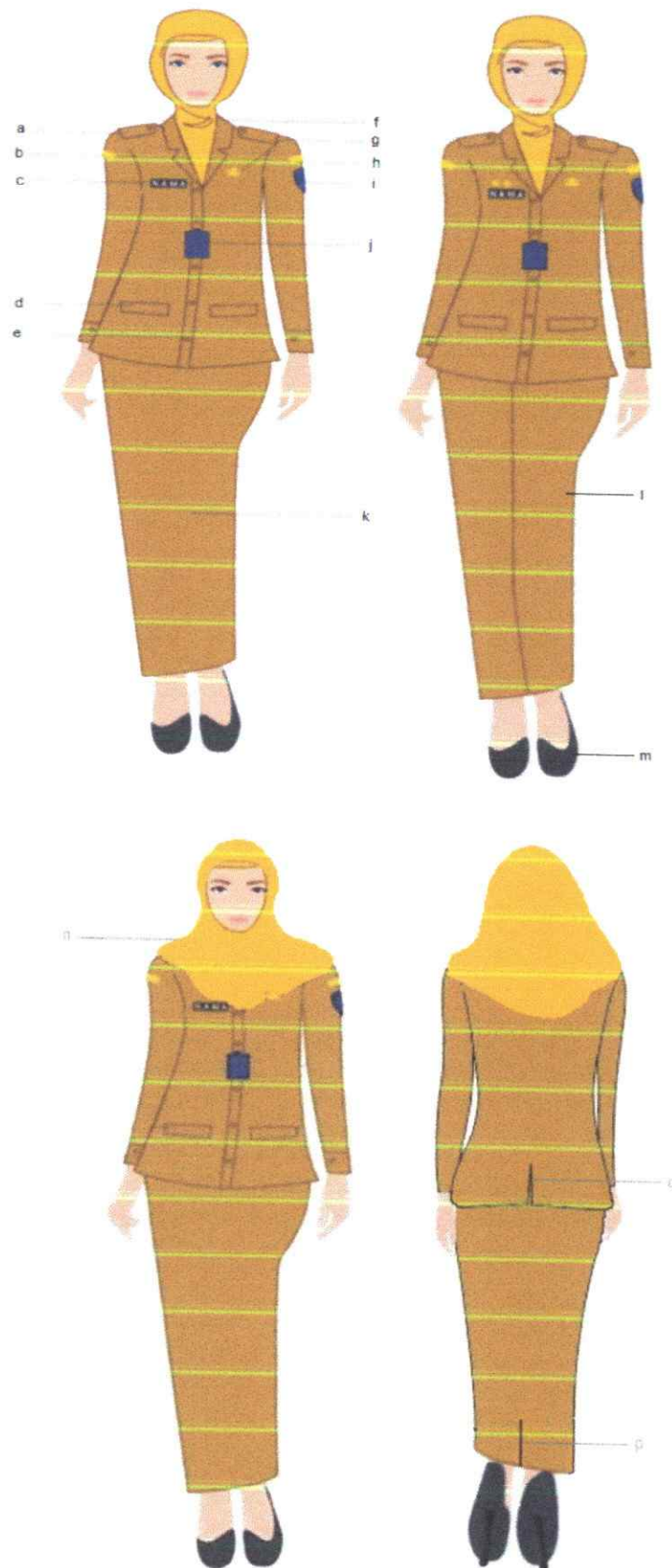
3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Paser
- i. Lambang Kabupaten Paser
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. Lidah Bahu | i. Lambang Kabupaten Paser |
| b. Nama Satuan Kerja | j. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | k. Rok Panjang |
| d. Tutup Saku Dalam | l. Celana Panjang |
| e. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| f. Krah Rebah | n. Jika jilbab menutupi dada atribut harus terlihat jelas |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Belahan baju belakang |
| h. Nama Kabupaten Paser | p. Belahan rok belakang |

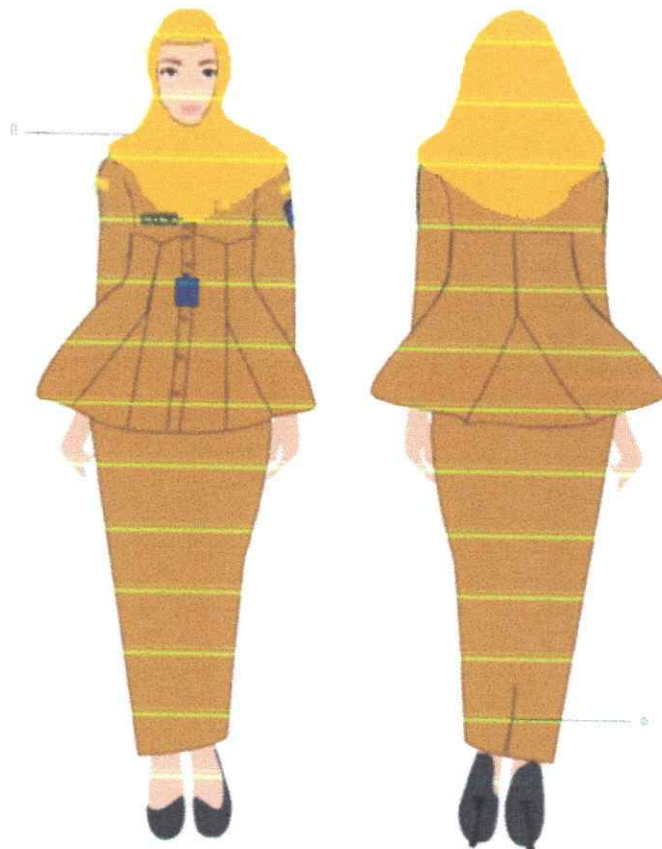
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Paser
- i. Lambang Kabupaten Paser
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

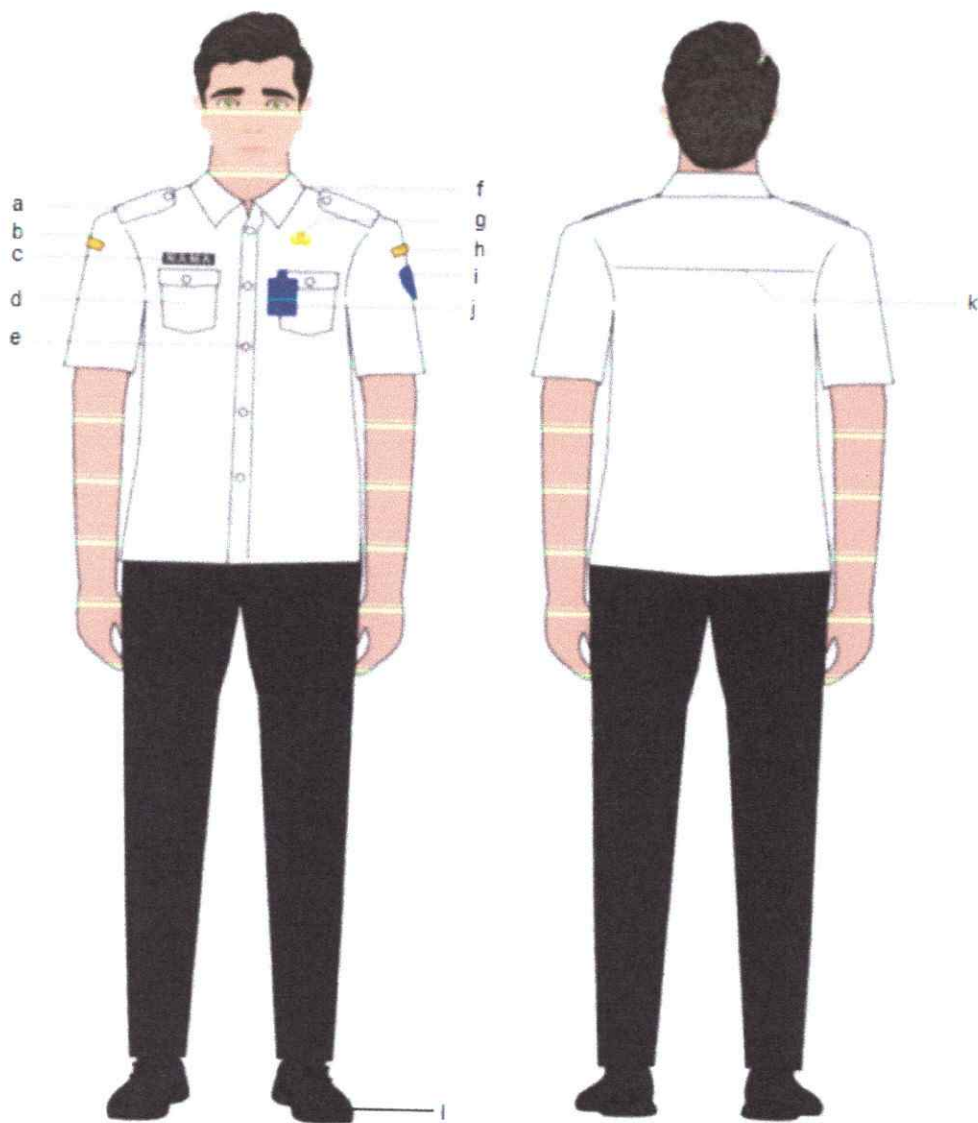
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. Lidah Bahu | i. Lambang Kabupaten Paser |
| b. Nama Satuan Kerja | j. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | k. Sambung Bahu Belakang |
| d. Sambung Baju | l. Sambung Baju Belakang |
| e. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| f. Krah Rebah | n. Jika jilbab menutupi dada atribut harus terlihat jelas |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Belahan rok belakang |
| h. Nama Kabupaten Paser | |

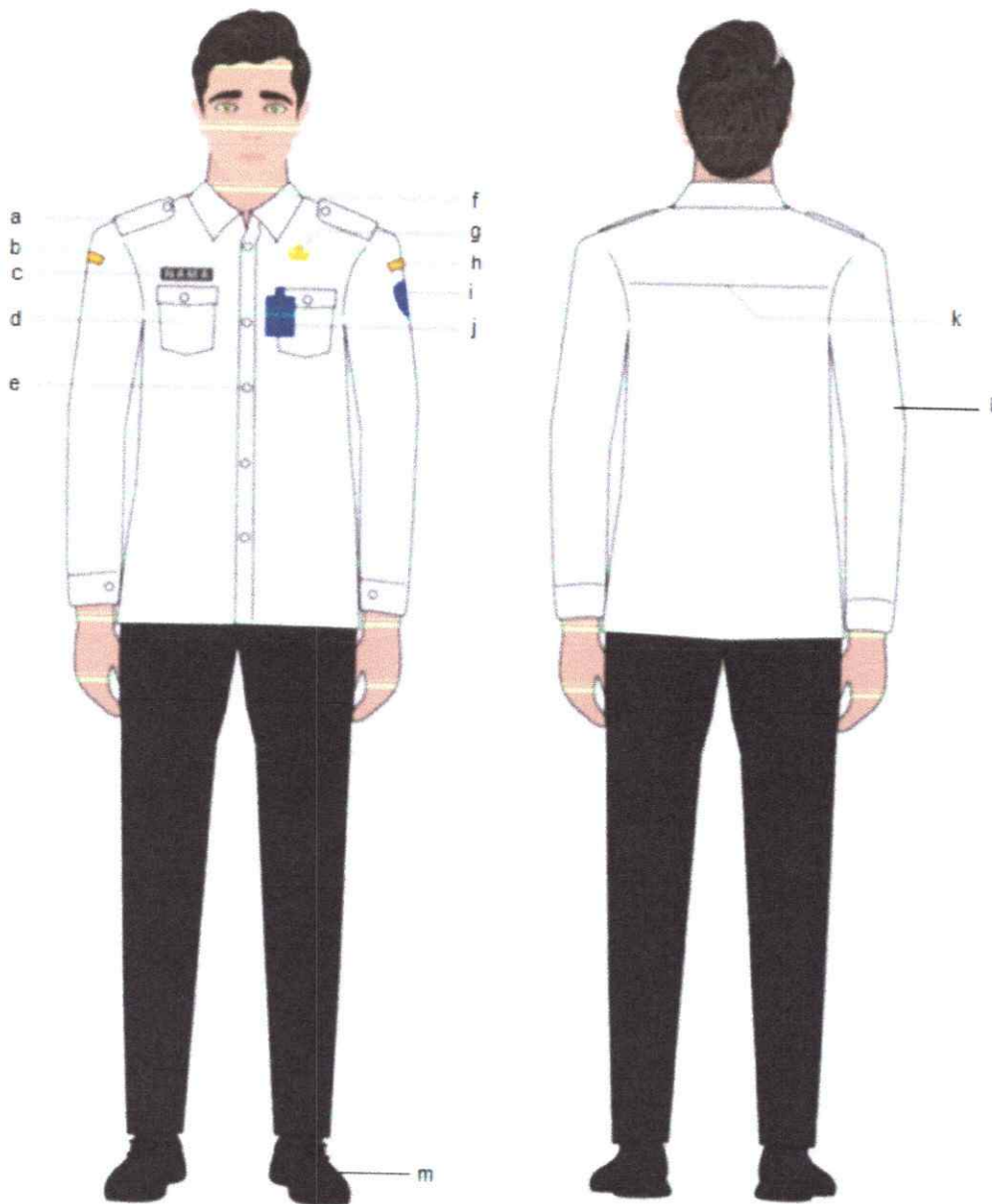
7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Paser
- i. Lambang Kabupaten Paser
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

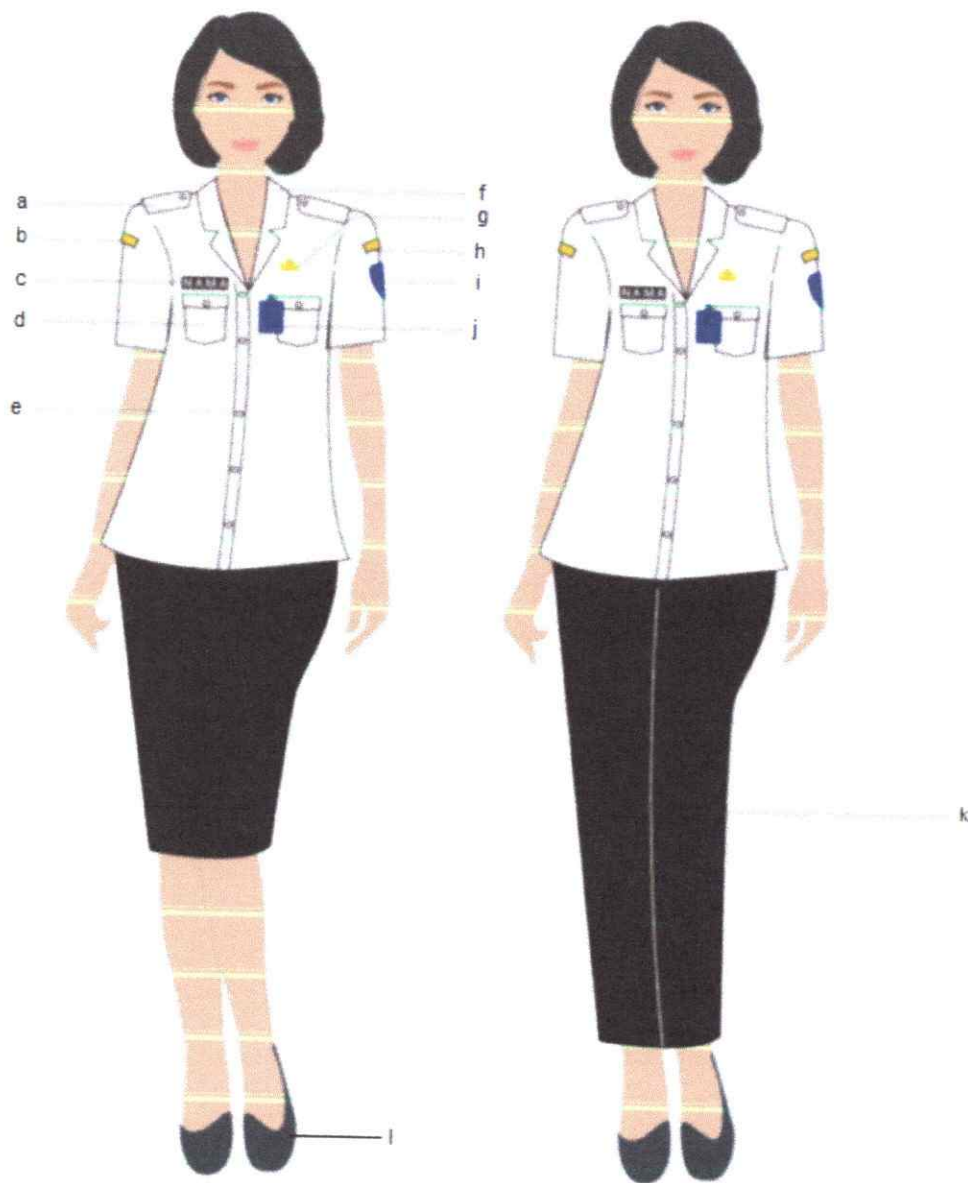
8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Paser
- i. Lambang Kabupaten Paser
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

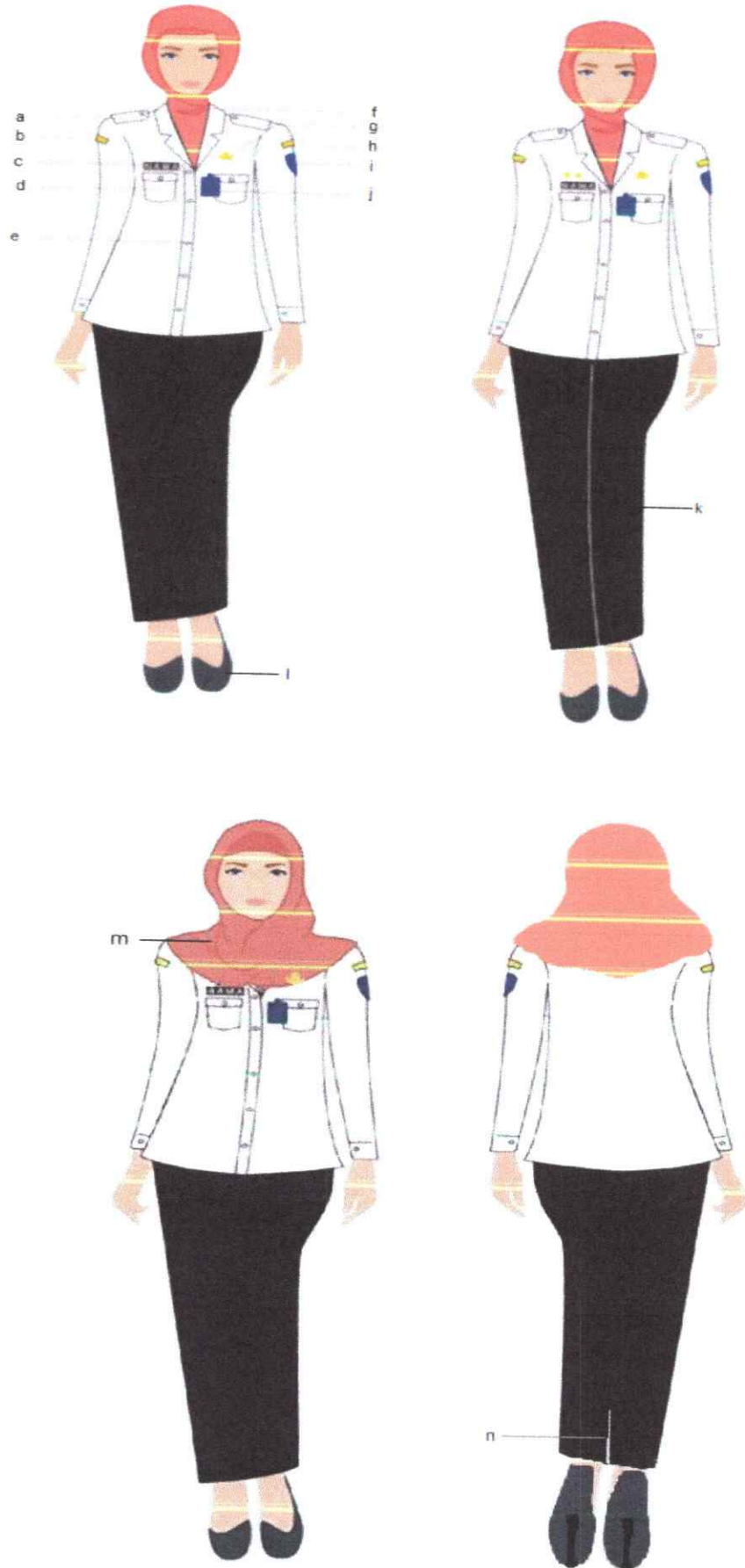
9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Paser
- i. Lambang Kabupaten Paser
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB

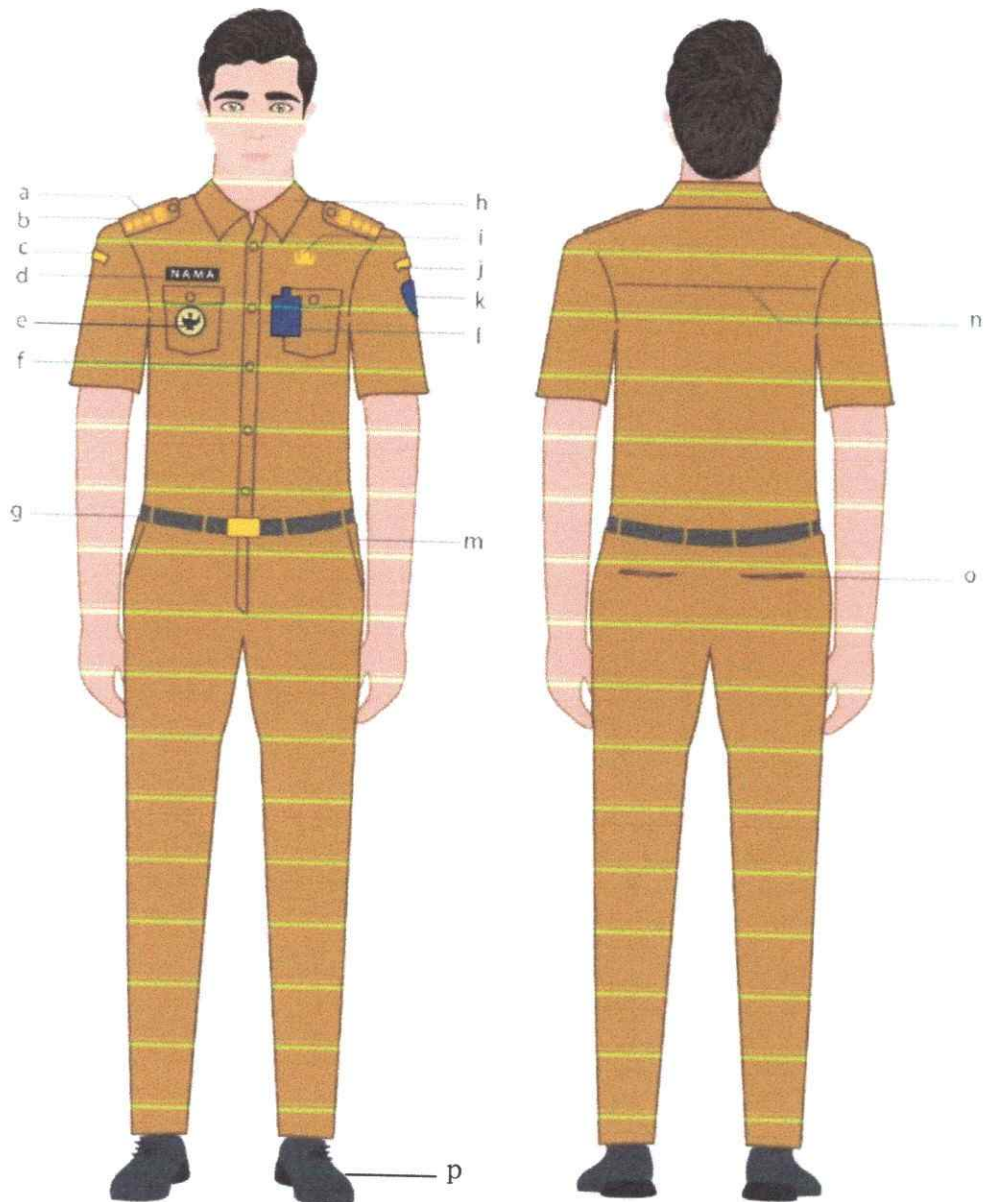


Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. Lidah Bahu | i. Lambang Kabupaten Paser |
| b. Nama Satuan Kerja | j. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | k. Celana Panjang |
| d. Saku Kemeja | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Kancing | m. Jika jilbab menutupi dada atribut harus terlihat jelas |
| f. Krah Rebah | n. Belahan rok belakang |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| h. Nama Kabupaten Paser | |

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH

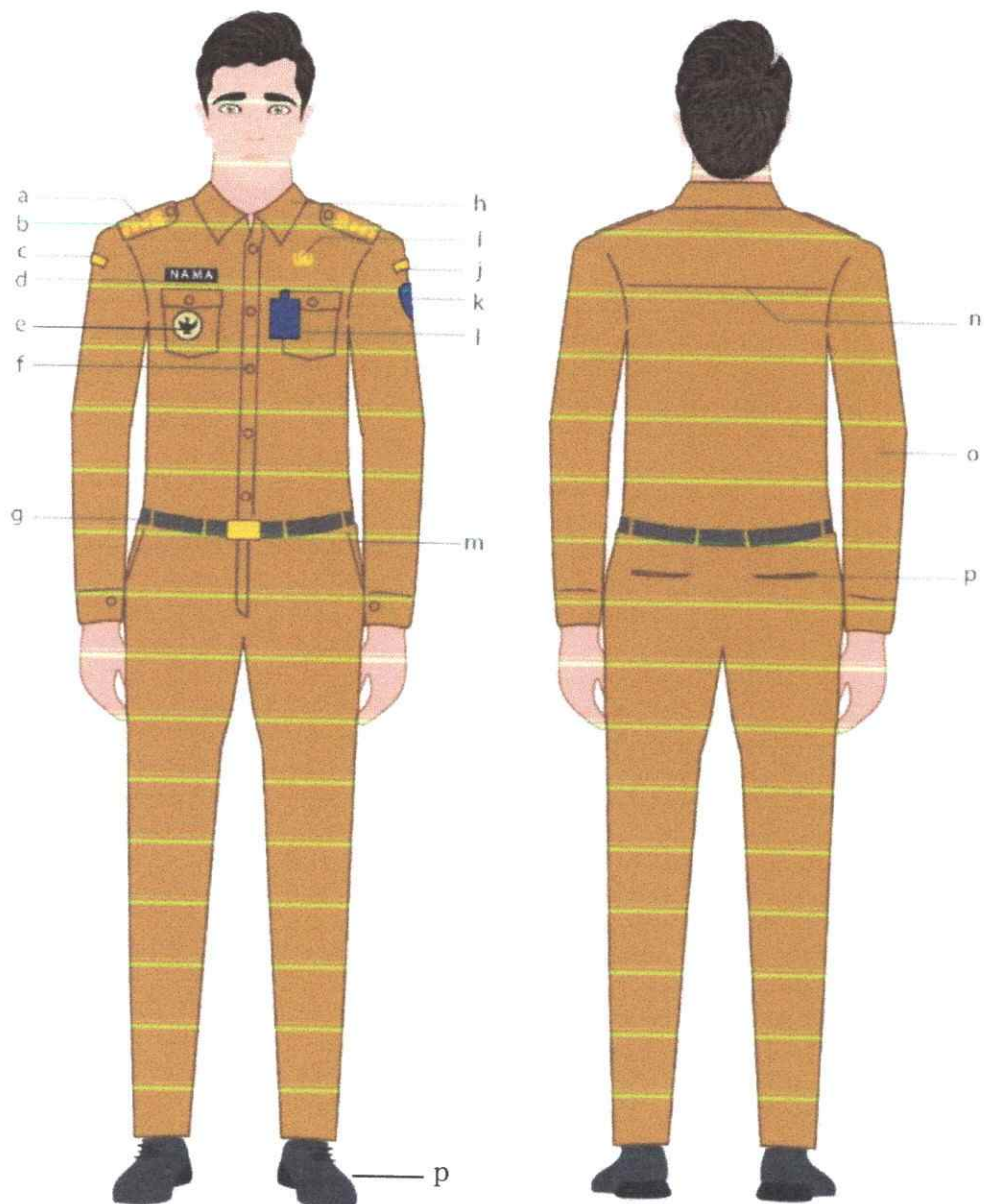
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kabupaten Paser
- k. Lambang Kabupaten Paser
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kabupaten Paser
- k. Lambang Kabupaten Paser
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Paser
- j. Lambang Kabupaten Paser
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

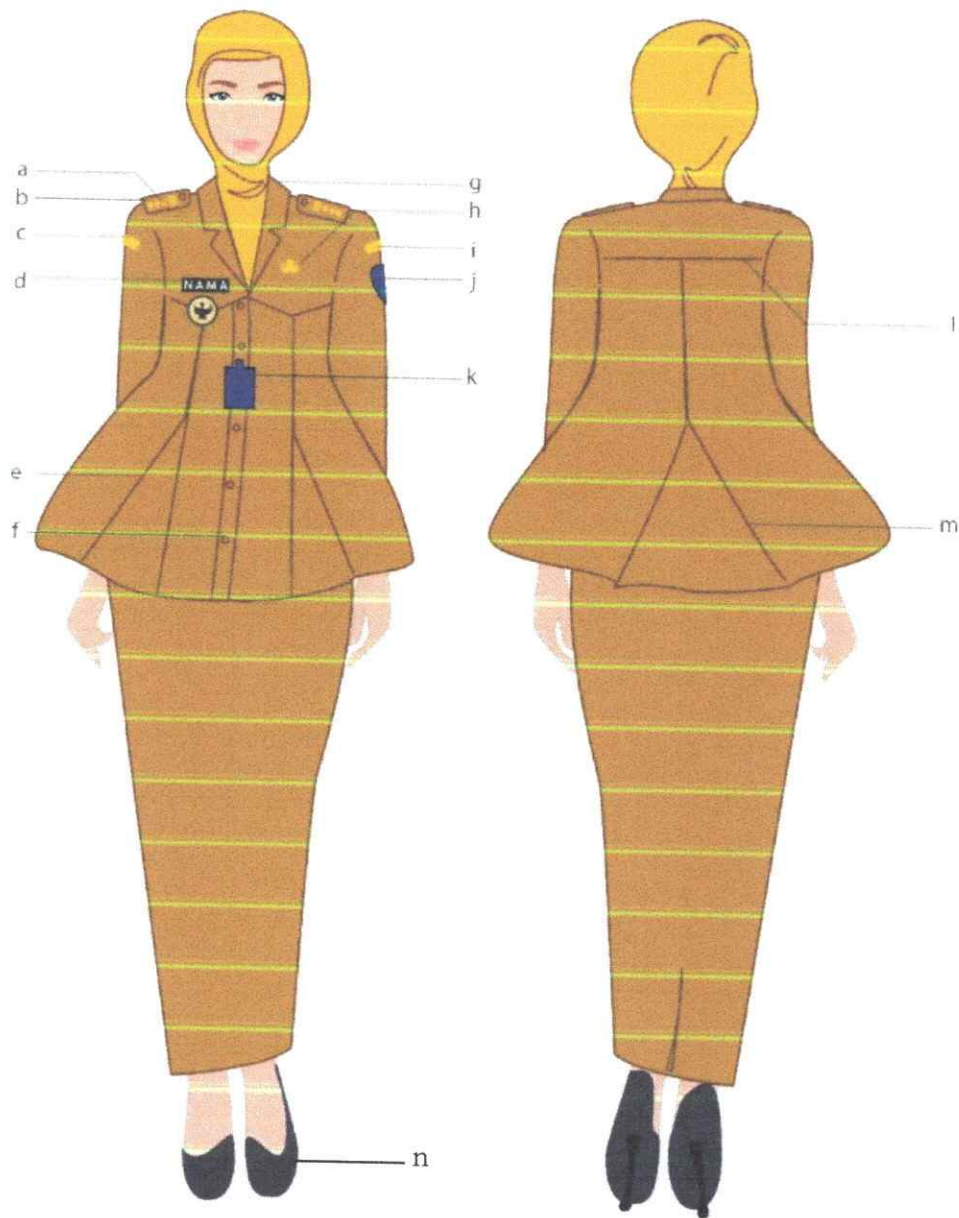
4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Paser
- j. Lambang Kabupaten Paser
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Paser
- j. Lambang Kabupaten Paser
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

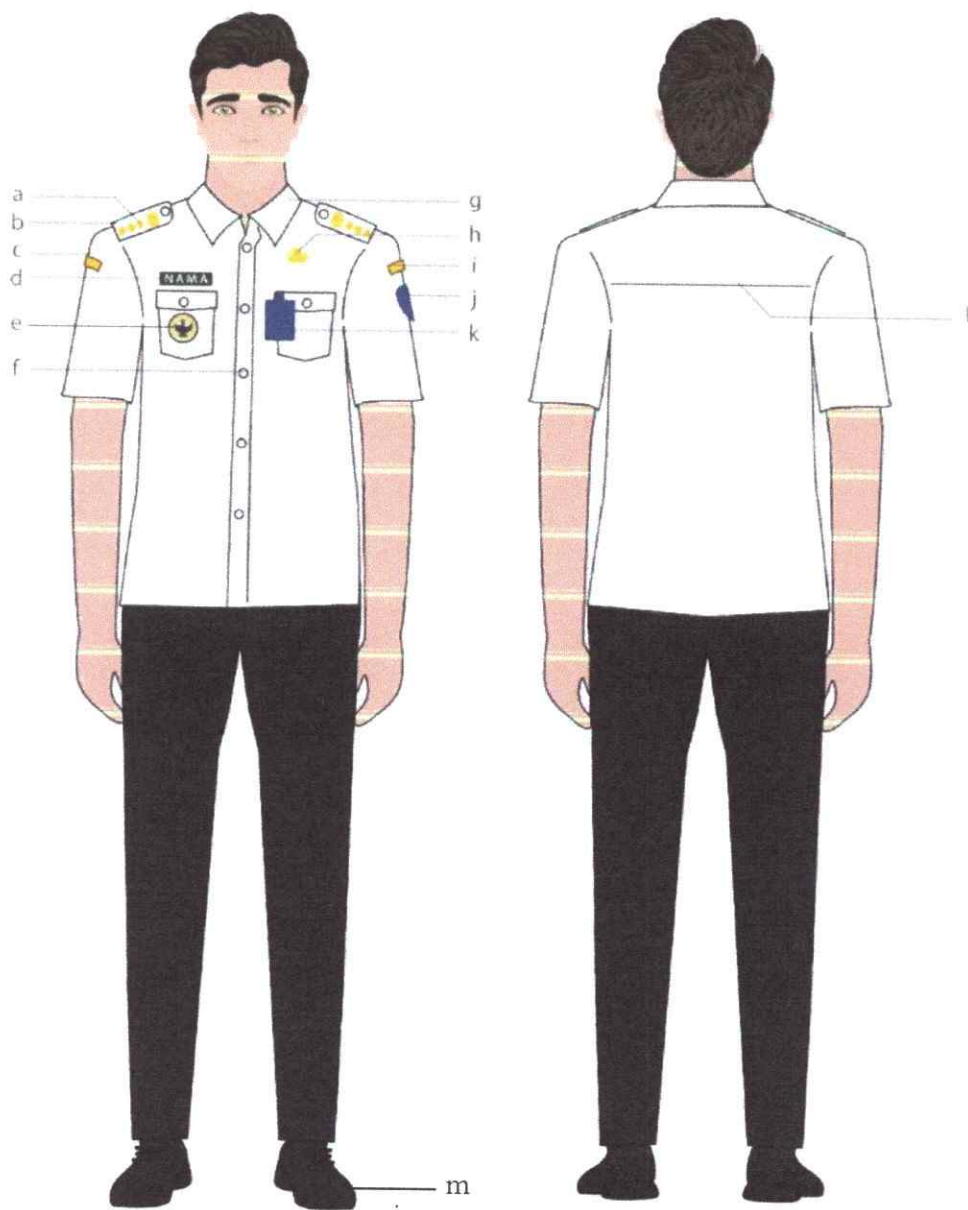
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Paser
- j. Lambang Kabupaten Paser
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

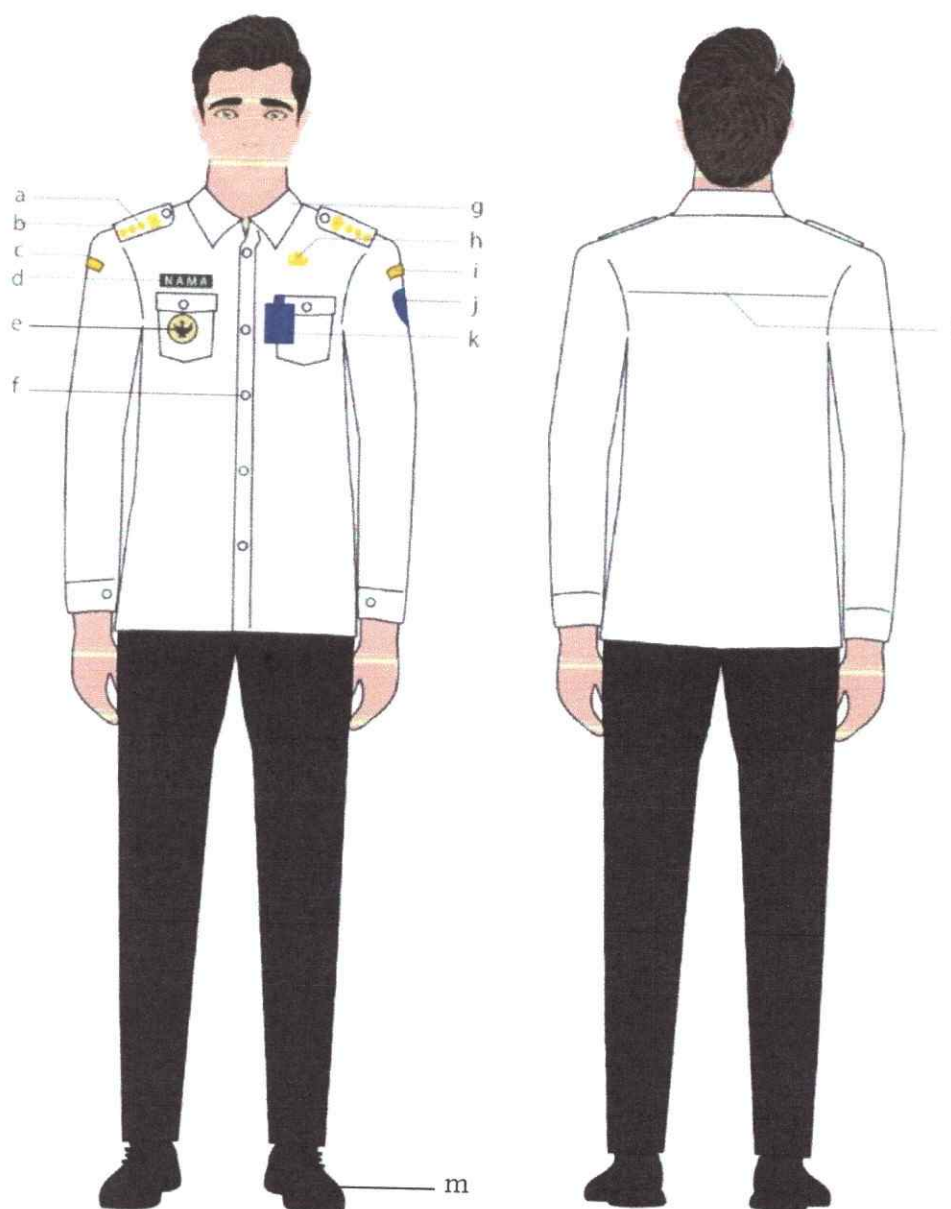
7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Paser
- j. Lambang Kabupaten Paser
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

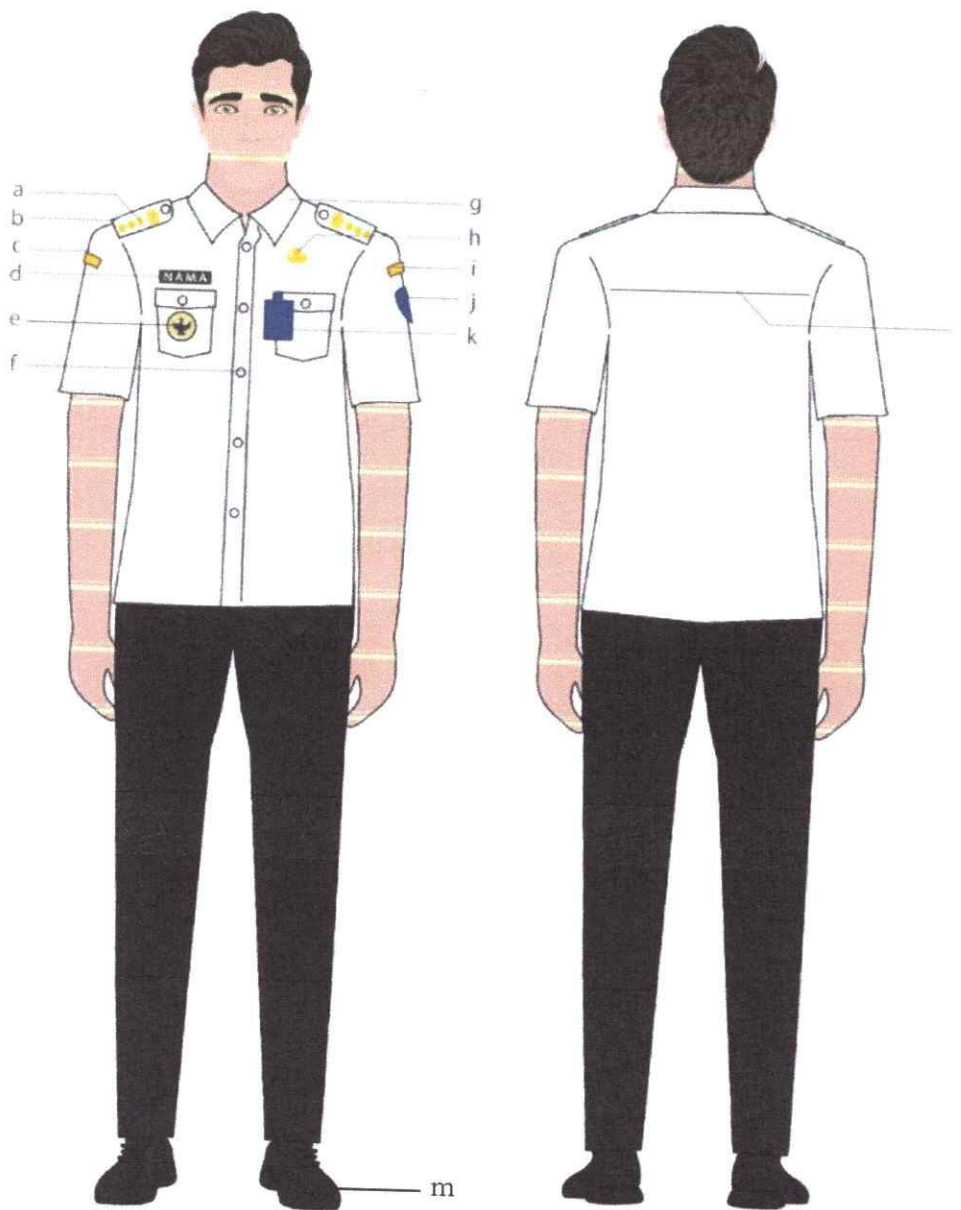
8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Paser
- j. Lambang Kabupaten Paser
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



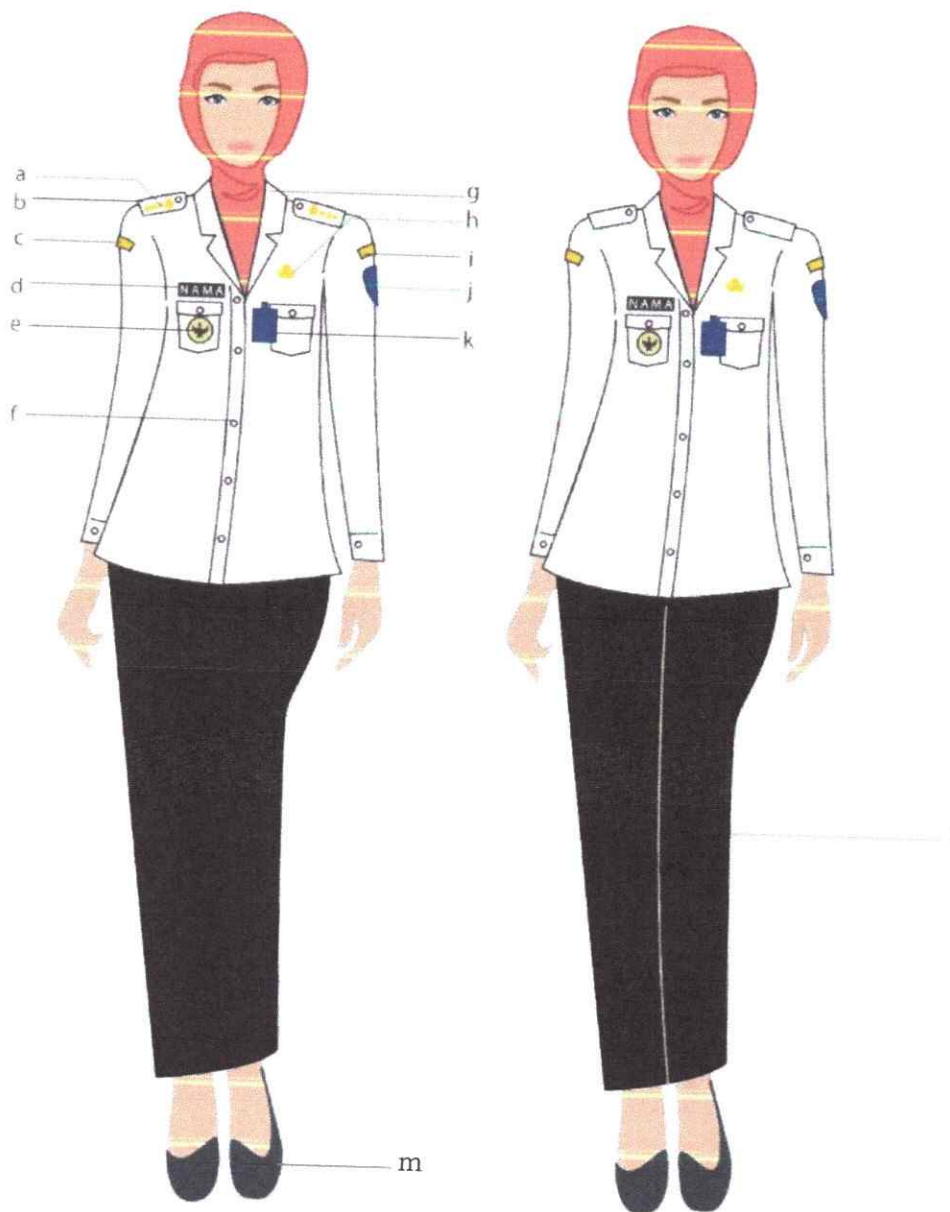
Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Paser
- j. Lambang Kabupaten Paser
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



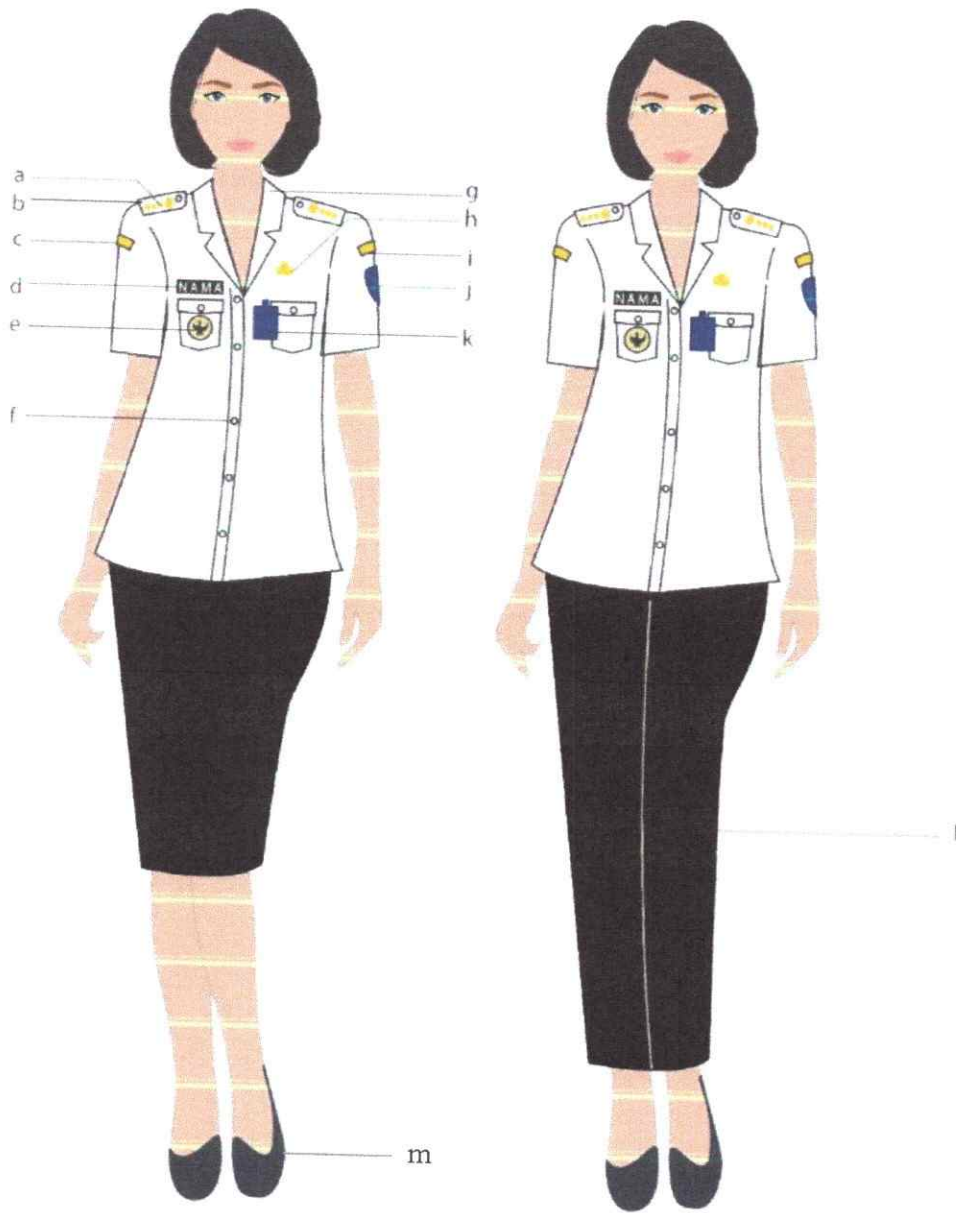
9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Paser
- j. Lambang Kabupaten Paser
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

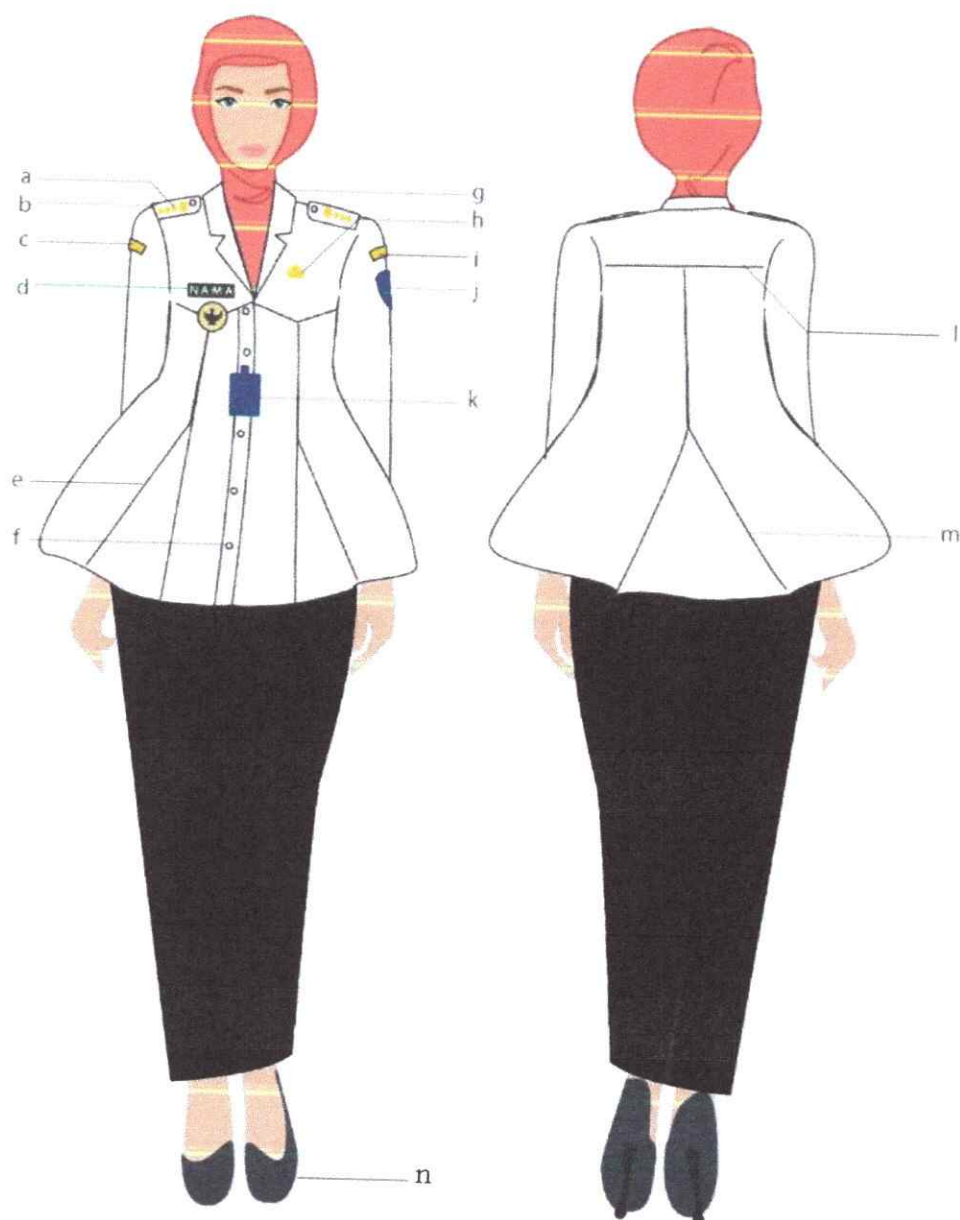
10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Paser
- j. Lambang Kabupaten Paser
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

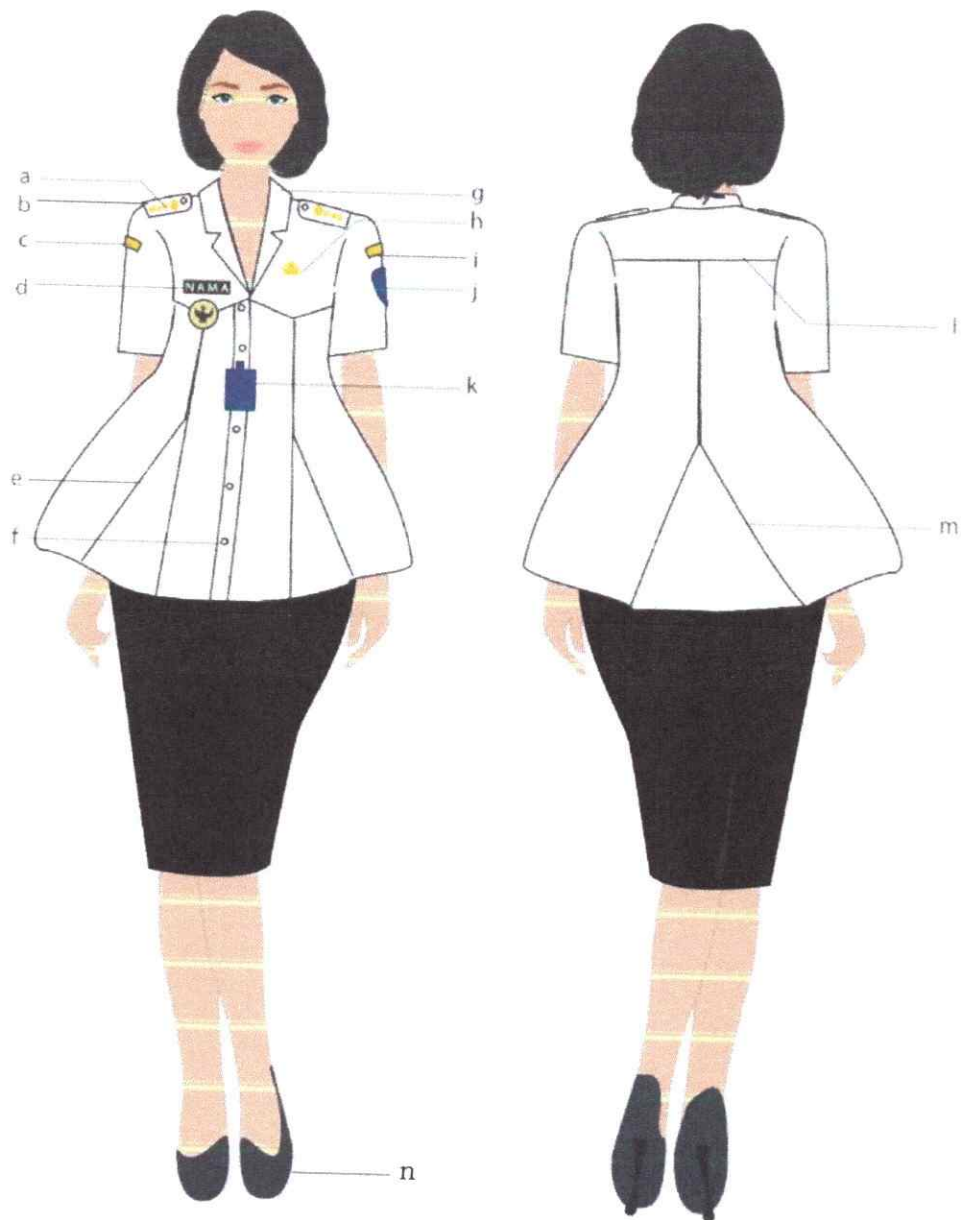
11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA Hamil BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

- 3/2 Melati Emas
- Tanda Pangkat
- Nama Satuan Kerja
- Papan Nama
- Sambung Baju
- Kancing
- Krah Rebah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Nama Kabupaten Paser
- Lambang Kabupaten Paser
- Tanda Pengenal
- Sambung Bahu Belakang
- Sambung Baju Belakang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH

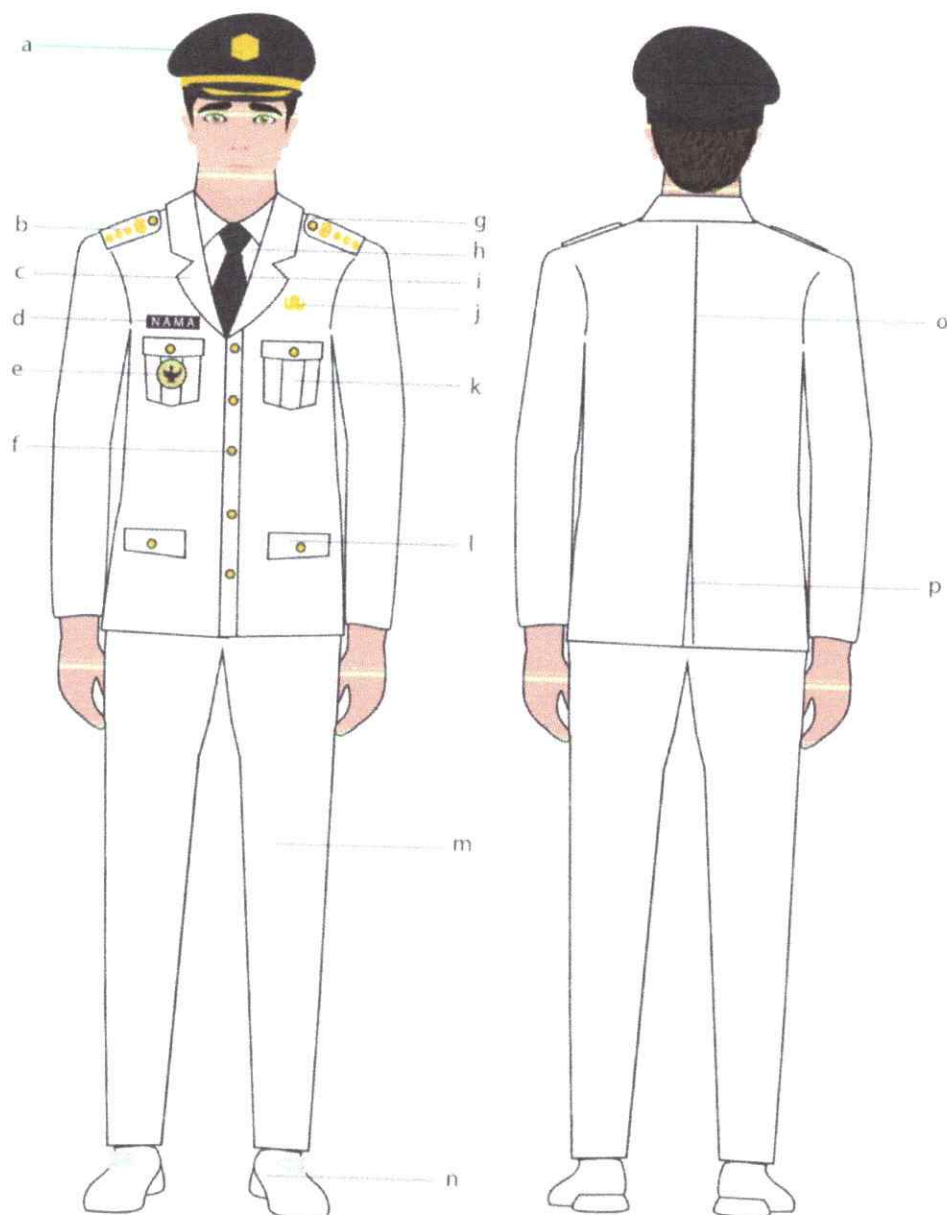


Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Paser
- j. Lambang Kabupaten Paser
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH

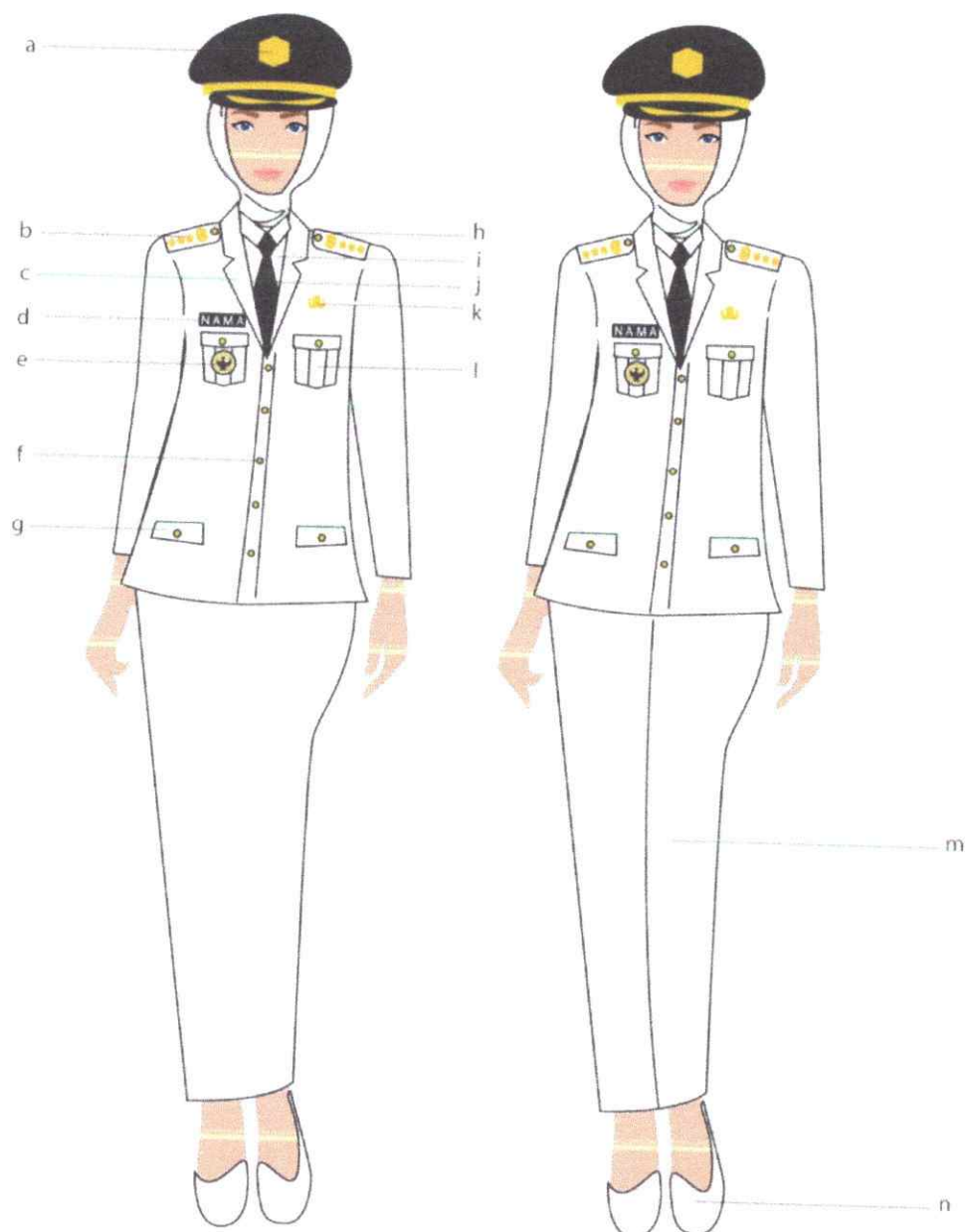
1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Lambang Garuda / Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah

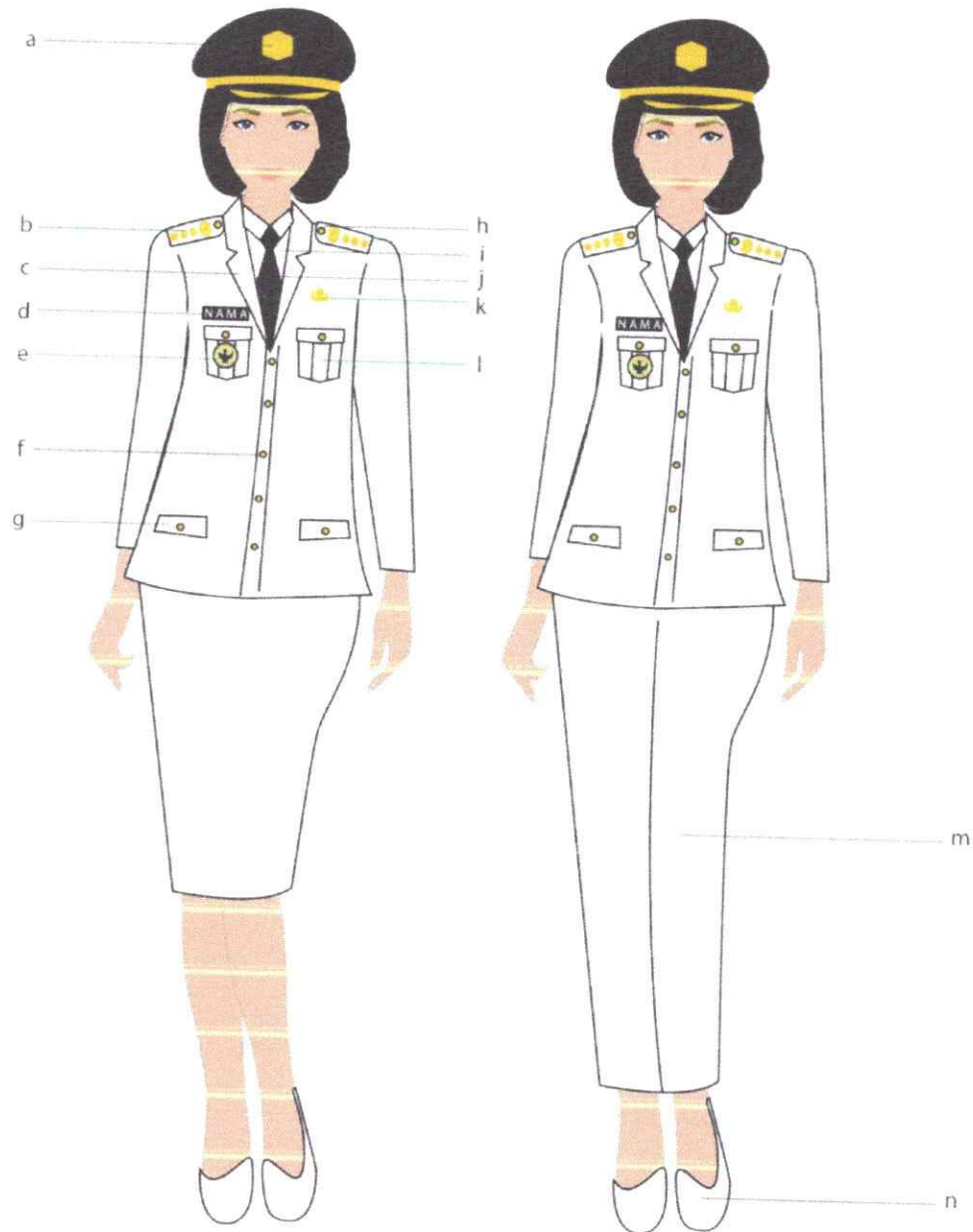
2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA



Keterangan :

- a. Lambang Garuda / Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Lambang Garuda / Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. Papan Nama | g. Celana Panjang Warna Dongker |
| b. Kancing | h. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| c. Krah | i. Jika jilbab menutupi dada atribut harus terlihat jelas |
| d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | j. Belahan rok belakang |
| e. Saku Dalam | |
| f. Tanda Pengenal | |

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL

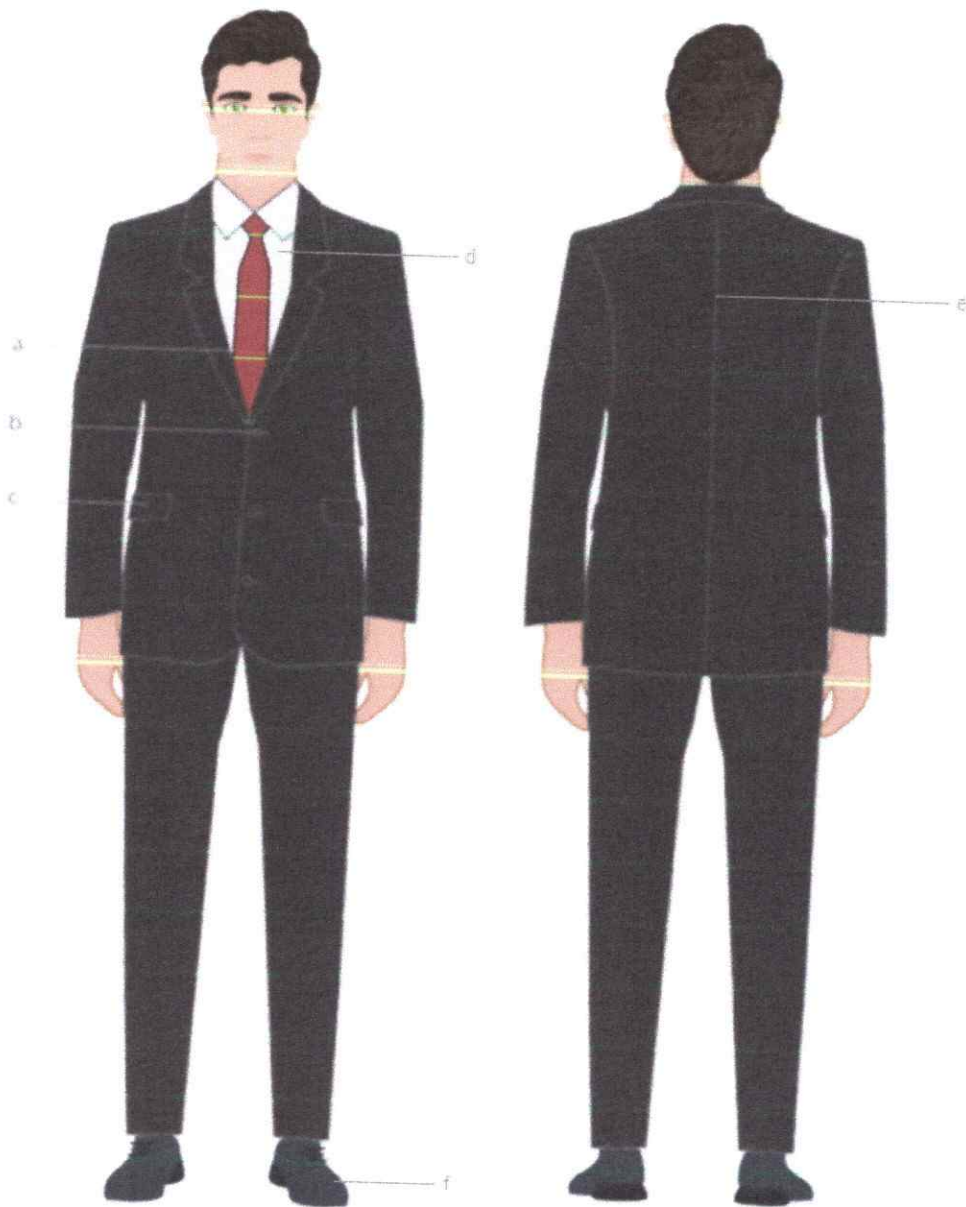


Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

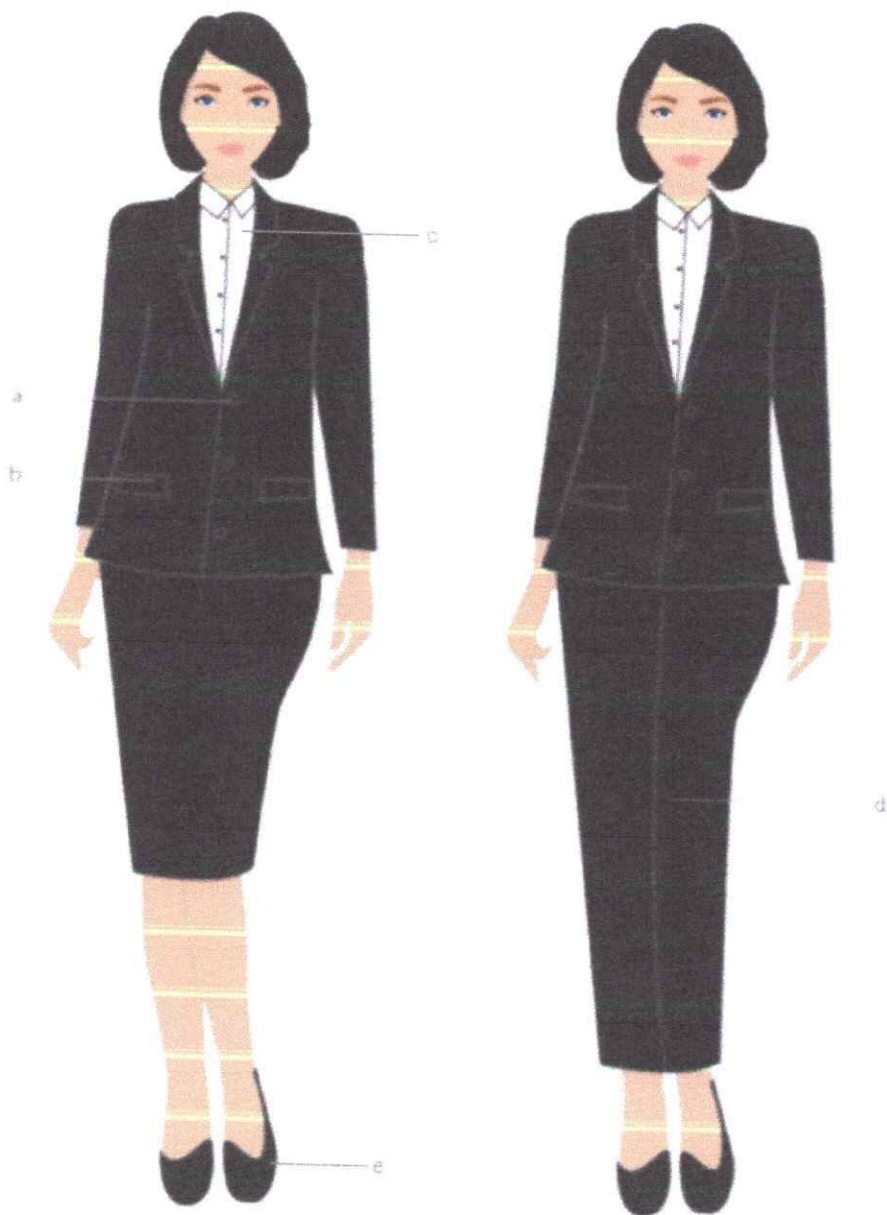
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan :

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

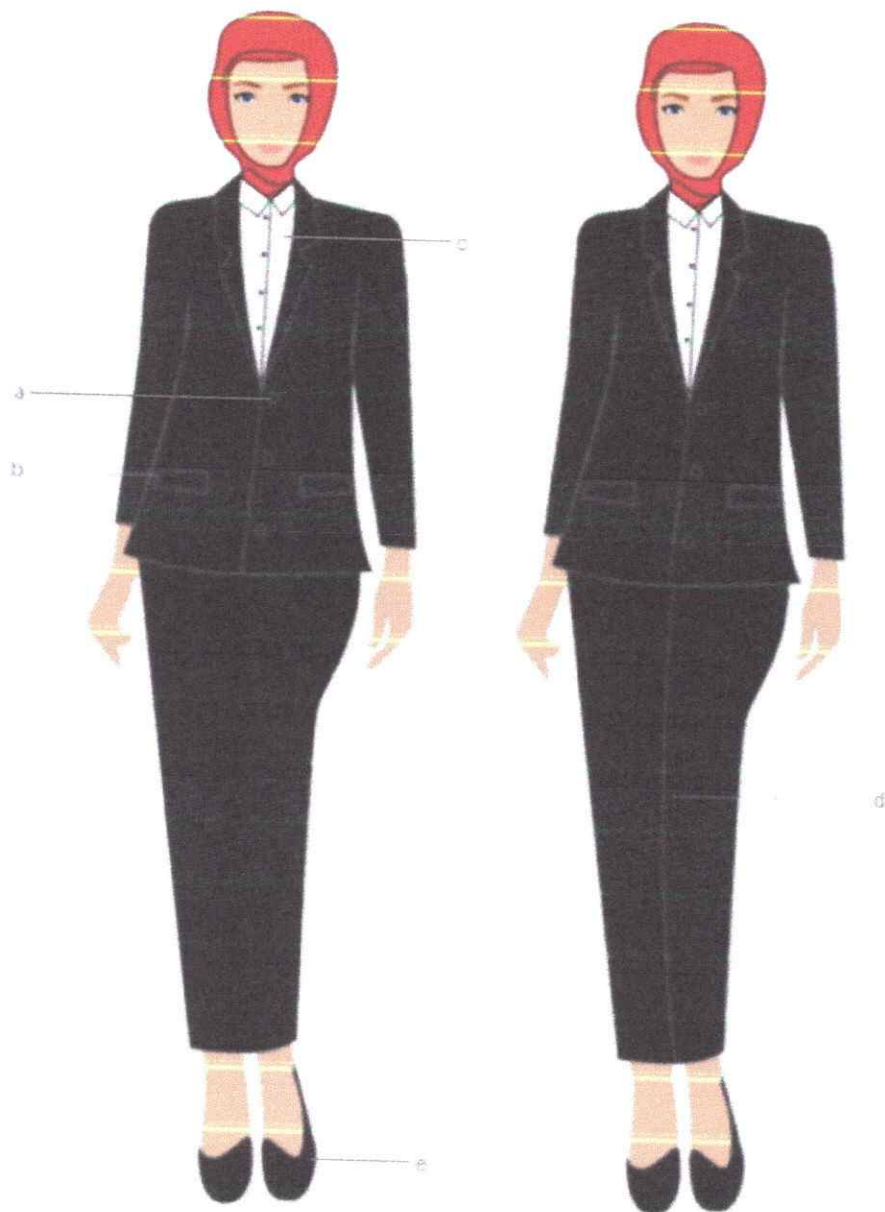
2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Kemeja Putih Lengan Panjang
- d. Celana Panjang Hitam
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB

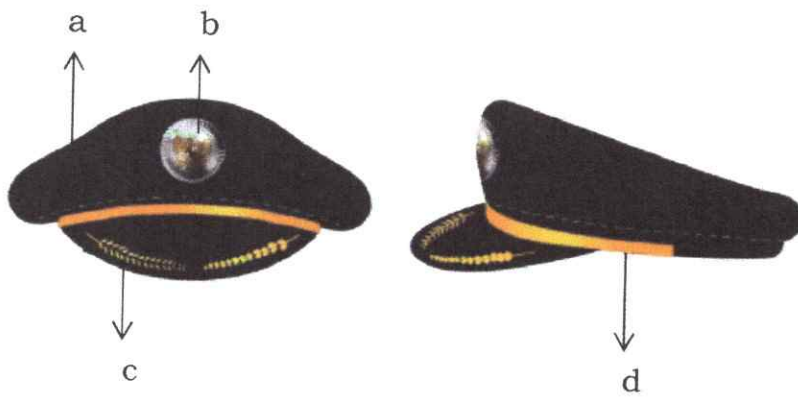


Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Kemeja Putih Lengan Panjang
- d. Celana Panjang Hitam
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

II. TOPI UPACARA CAMAT DAN LURAH

TOPI UPACARA CAMAT



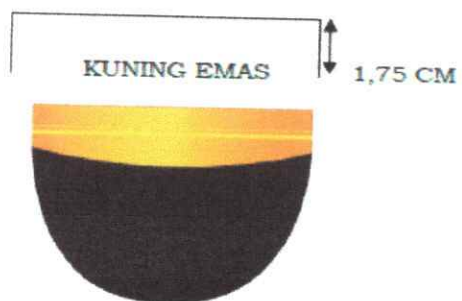
Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Garuda
- c. Padi dan kapas dibordir
- d. Pita emas

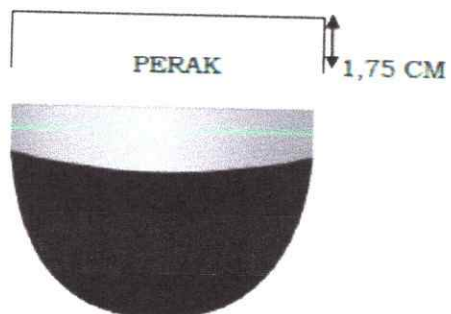
TOPI UPACARA LURAH



CAMAT



LURAH



III. TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH

NO	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
1		- Digunakan oleh Camat - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan di pundak
2		- Digunakan oleh Camat pada saat upacara - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan di pundak
3		- Digunakan oleh Lurah - 2 (dua) Melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan di pundak
4		- Digunakan oleh Lurah pada saat upacara - 2 (dua) Melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan di pundak

IV. TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH

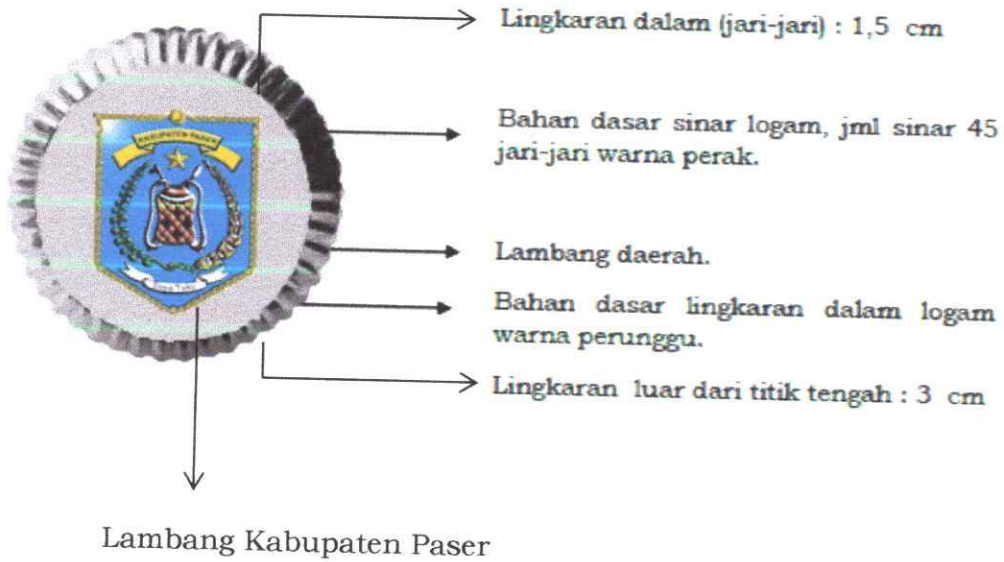
A. CAMAT

BENTUK BULAT



B. LURAH

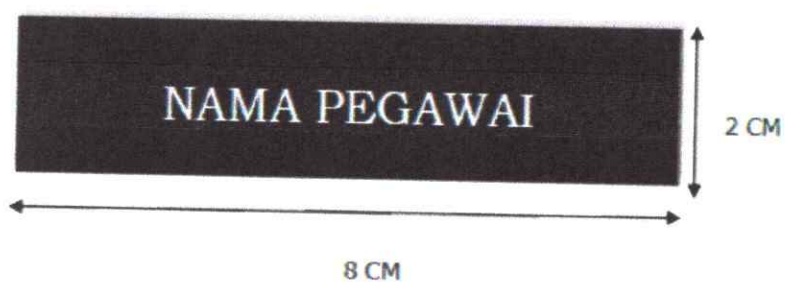
BENTUK BULAT



V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA



VII. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN PASER



VIII. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN PASER



IX. TANDA PENGENAL

Contoh :

Warna sesuai ketentuan

PERHATIAN...

1. Kartu tanda pengenal ini merupakan salah satu atribut wajib PNS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Informasi PNS yang tertera merupakan data sah yang diakui BKN.
3. Kehilangan atau kerusakan pada kartu ini dapat dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan mengacu pada prosedur yang ditetapkan.
4. Apabila menemukan kartu tanda pengenal ini harap untuk mengembalikan pada PNS yang bersangkutan atau menyerahkan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser.

Berisikan NIP

Warna dasar (background) sesuai ketentuan

PAS PHOTO
4 x 6

ARMAND MAULANA
NIP.198503032007031007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
SEKRETARIAT DAERAH

X. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Kuning mustard
2.	PDH Putih	Pink salem
3.	PDH batik nasional/batik motif asli Paser	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Biru tua

XI. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
1.	Tanda Contoh			
2.	Lebar Kain, m	1,50	1,47	Minimum
3.	Berat Kain gram, per m	246	234	Minimum
4.	Berat Kain, gram, per m	370	343	Minimum
4.	Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	45,0(114,5)	42,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	24,5(62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	36,6/2(16,1x2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	37,2/2(15,9x2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper $\frac{3}{1} \setminus 1$	Keper $\frac{3}{1} \setminus 1$	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N(kg)	790(80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N(kg)	393(40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N(gr)	131,1(13.365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N(gr)	82,0(8.359)	7.100	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum
8.	Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	Tahan luntur warna terhadap			
	a. Pencucian rumah tangga dan komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam :			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa :			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : sinar terang hari	4	4	Minimum
10.	Identifikasi zat warna pada serat			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : *Belum termasuk lingkup akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar Kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat Kain gram, per m	219	208	Minimum
3.	Berat Kain, gram, per m	328	305	Minimum
4.	Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0(58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0(48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	24,7/2(23,9x2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2(23,5x2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N(kg)	695(70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N(kg)	543(55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N(gr)	115,9(11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N(gr)	103,3(10.525)	8.800	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	Komposisi			
		Poliester 66,5 %	Poliester 66,5 %	± 3%
		Rayon 33,5 %	Rayon 33,5 %	± 3%

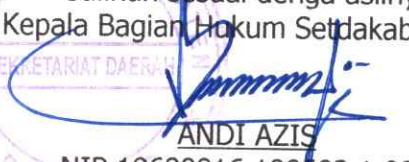
Keterangan : *Belum termasuk lingkup akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar Kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	Berat Kain gram, per m	300	285	Minimum
3.	Berat Kain, gram, per m	435	405	Minimum
4.	Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0(55,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0(45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	17,8/2(33,1x2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	17,8/2(33,1x2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N(kg)	754(76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N(kg)	616(62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N(gr)	127,0(12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N(gr)	94,4(9.618)	8.100	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	± 3% ± 3%
9.	Tahan luntur warna terhadap			
	a. Pencucian rumah tangga dan komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam :			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa :			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : sinar terang hari	4	4	Minimum
10.	Identifikasi zat warna pada serat			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : *Belum termasuk lingkup akreditasi

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setdakab Paser


ANDI AZIS
NIP 19680816 199603 1 007

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI